

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ISTRI KEDUA YANG DI POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA**

*Nur Indah Sari
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

Husband and wife are a core part of the family where their relationship reflects how one human being with another human being of different sexes unites to form a unity to sustain life and create offspring in accordance with the ideals of the Indonesian people. But in the life of the community it often happens that husbands who are polygamous or have more than one wife, therefore often results in neglect of child custody. But sometimes there is a husband who has polygamy or has more than one wife does not submit an application to the Court in the area where he lives. Based on

ABSTRAK

Suami dan isteri merupakan bagian inti keluarga dimana hubungan mereka

the existing problems, the authors use the type of Normative Law research. Legal research carried out by examining library materials or secondary data. So that the authors obtain knowledge about the form of legal protection for the second wife who is married without the permission of the first wife, namely legal protection in a preventive and repressive manner. And the legal consequences of a polygamous husband without permission from the first wife are a marriage null and void or legally considered to have never existed and legal sanctions against a polygamous husband.

mencerminkan bagaimana satu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda jenis kelamin bersatu membentuk kesatuan untuk mempertahankan hidup

dan menciptakan keturunan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Namun di dalam kehidupan masyarakat sering terjadi suami yang berpoligami atau memiliki isteri lebih dari satu, oleh karena itu sering kali berakibat pada penelantaran hak asuh anak. Namun ada terkadang ada Seorang suami yang berpoligami atau mempunyai isteri lebih dari satu tidak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang paling tinggi derajatnya dan kodrat bahwa manusia yang berlainan jenis kelamin akan memiliki teman hidup melangsungkan perkawinan, untuk membentuk rumah tangga dan memperoleh perkawinan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sehingga penulis memperoleh pengetahuan tentang bentuk Perlindungan hukum terhadap istri kedua yang dinikahi tanpa izin istri pertama yaitu Perlindungan hukum secara preventif dan represif. Serta akibat hukum terhadap suami yang berpoligami tanpa izin dari istri pertama adalah perkawinan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada dan sanksi hukum terhadap suami yang berpoligami.

peraturan yang mengatur tentang hidup bersama tersebut.

Sejak dulu kala hubungan pria dan wanita dalam perkawinan telah di kenal beraneka ragam, dari yang bersifat sederhana sampai kepada masyarakat yang berbudaya tinggi, pengaturannya melalui lembaga-lembaga masyarakat adat maupun dengan peraturan perundangan yang dibentuk melalui lembaga

kenegaraan serta ketentuan-ketentuan digariskan agama.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu. Perkawinan suatu keluarga di harapkan dapat bertahan hingga pasangan dipisahkan oleh keadaan ketika salah satunya meninggal dunia. Perkawinan dianggap penyatuan antara dua jiwa masing-masing individu tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri tetapi harus memikirkan orang lain yang bergantung hidup kepadanya.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa,

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

“Berawal dari perkawinan inilah akan terbentuk sebuah keluarga yang beranggotakan ayah, ibu, dan anak-anak, dimana seorang ayah

bertindak sebagai pemimpin keluarga dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan semua anggota keluarga. Ibu bertindak lebih banyak dalam fungsi pengawasan kepada anak-anak dan membantu suami memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan organisasi kecil yang disebut keluarga ini. Antara semua anggota keluarga satu sama lainnya memiliki hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan”.¹

“Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (1) dan (2) telah dijelaskan pada ayat (1) dalam hal ini seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dijelaskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Ayat

¹ Heni Marlina, “Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia”, *Varia Hukum*, Edisi No. XXXVIII Tahun XXIX September 2017, hal. 1.

(2) pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Fakta dalam masyarakat berbeda dengan peraturan Perundang-Undangan, seorang suami yang berpoligami atau mempunyai isteri lebih dari satu tidak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

“Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 ayat (1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a). Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b).

Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”.

Kenyataan sekarang ini, suami yang akan melangsungkan poligami tidak peduli dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahkan sebagian kalangan awam memandang Hukum Islam dalam hal mengambil istri kedua ini amatlah disepelihkan, yang artinya perkawinan begitu mudah asal ada mahar, saksi-saksi, sudah cukup bagi mereka dengan tidak melihat akibat hukum.

Masa sekarang ini masih banyak kasus-kasus seperti ini yang sering kali terjadi dalam masyarakat belum terdapat semacam solusi yang dapat mencegah perkawinan-perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh suami yang

masih mempunyai ikatan perkawinan dengan isteri pertamanya tanpa mendapatkan izin dari isteri pertamanya terlebih dahulu.

Terjadinya kasus-kasus fenomenal yang terjadi dimasyarakat seperti ini berdampak pada kasus penelantaran seorang isteri dan anak, karena ditinggal seorang suami atau bapak dari anak tersebut untuk melakukan perkawinan kedua atau berpoligami. Inilah yang mengakibatkan seorang anak menjadi terlantar dan tidak terurus. “Anak adalah tanggung jawab dari kedua orang tua yang masing-masing mempunyai kewajiban untuk menafkahi, seorang ibu yang mempunyai kewajiban untuk mengasuh seorang anak dan seorang bapak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada seorang anak dan isteri”.² Kenyataan yang sering

terjadi apabila seorang suami melakukan perkawinan kedua tanpa seizin dari isteri pertama, tidak menjalankan kewajiban tersebut.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada uraian alasan pemilihan judul diatas, maka penulis akan meneliti dan membahas masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap isteri kedua yang dinikahi tanpa izin isteri pertama ?
2. Apa akibat hukum suami yang berpoligami tanpa izin isteri pertama ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yang menjadi maksud dan tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

a) Maksud Penulisan :

Maksud dari penulisan skripsi ini agar penulis mengetahui masalah-masalah yang ada pada

² Titin Apriani dan Mahdi, “*Perkawinan Kedua Seorang Suami Tanpa Seizin Dari Istri Pertama Yang Berakibat Terhadap Penelantaran Hak Asuh Seorang Anak*”, Ganec Swara Vol. 11 No. 2, Fakultas Hukum

perkawinan yang berkaitan dengan masalah poligami yang dilakukan oleh seorang suami.

- b) Tujuan Penulisan yang hendak dicapai antara lain :
- a. Untuk memperoleh pengetahuan yang berkisar pada masalah perkawinan khususnya tentang bentuk perlindungan hukum

terhadap isteri kedua yang dinikahi tanpa izin isteri pertama.

- b. Untuk memperoleh pengetahuan yang berkisar pada masalah perkawinan khususnya tentang akibat hukum suami yang berpoligami tanpa izin isteri pertama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perlindungan hukum terhadap isteri kedua yang dinikahi tanpa izin isteri pertama.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan diberikan kepada subyek hukum sesuai aturan hukum, baik yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang

secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat yakni :

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, bentuk perlindungan hukum “kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif”.³ Perlindungan Hukum Preventif ini “bertujuan

³ Philipus M. Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hal. 2

untuk mencegah terjadinya sengketa”.⁴

- b. Perlindungan Hukum *Represif*, bentuk perlindungan hukum yang “bertujuan untuk menyelesaikan sengketa”.⁵

Perlindungan hukum untuk seorang isteri kedua yang dinikahi tanpa izin seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari Pengadilan, yang beragama Islam maka izin harus diajukan di Pengadilan Agama. Pemberian izin bukan adanya kepentingan tertentu, tetapi merupakan suatu tindakan administratif yang di berikan pengadilan.

Izin dari pengadilan harus dipenuhi syarat tertentu disertai alasan-alasan yang di benarkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Alasan-alasan yang dibenarkan untuk berpoligami yakni terdapat pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, persyaratan untuk

berpoligami terdapat di pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan,

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri berupa pernyataan hitam diatas putih atau tertulis. Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 memberikan penjelasan bahwa “seorang suami yang bermaksud untuk mengambil isteri baru atau berpoligami, maka diwajibkan memohon izin tertulis dari pengadilan”.⁶ Jika permohonan melakukan poligami secara lisan maka isteri harus mengulang izin didepan pengadilan. Persetujuan atau izin secara lisan dari sang isteri diperjelas dalam pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan “Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, Cetakan Ke 7, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hal. 183

persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan lisan maka harus diucapkan di depan Pengadilan”

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Kepastian dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah penilaian Hakim berdasarkan kekayaan yang ada pada saat permohonan diajukan, bukan kepastian yang bersifat absolut.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Menentukan jaminan bahwa sang suami berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka itu sulit, hakim dapat meminta sang suami untuk membuat surat pernyataan untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Apabila suami ingkar jaminan dan tidak konsekuen maka dapat

dilakukan penuntutan ke Pengadilan.

Dengan kasus yang ada ialah seorang isteri kedua yang dinikahi tanpa izin isteri pertama. Diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap isteri kedua yang dinikahi tanpa izin dari isteri pertama.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa. Dikaitkan dengan kasus yang ada, Undang-Undang Perkawinan memberikan persyaratan yang cukup ketat untuk melakukan poligami. Hal tersebut merupakan salah satu perlindungan hukum bagi isteri atau isteri-isteri terhadap suami yang melakukan poligami. Untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang merupakan persyaratan agar dapat berpoligami, maka seseorang harus memperoleh izin atau persetujuan sang isteri. Pada pasal 5 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan kewajiban adanya

persetujuan atau izin sang isteri bagi suami yang ingin berpoligami. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya pasal 58 menyatakan adanya kewajiban adanya persetujuan isteri serta adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Terkait izin atau persetujuan oleh isteri diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 41 bahwa izin harus dibuat secara hitam di atas putih. Secara tertulis agar adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap seorang isteri. Apabila tidak bisa dibuat secara tertulis maka dapat dilakukan secara lisan harus dilakukan didepan Pengadilan. Dari persyaratan yang ada, bahwa undang-undang sudah melakukan langkah preventif untuk memberikan perlindungan hukum bilamana ada suami yang beritikad buruk berpoligami. Persetujuan atau izin dari isteri maka tidak bisa memperoleh

penetapan dari Pengadilan untuk berpoligami. Suami yang tidak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk berpoligami maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Hal tersebut merupakan perlindungan hukum preventif khususnya bagi isteri terhadap suami yang berpoligami.

Perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dalam kasus ini isteri yang dinikahi harus memperoleh perlindungan hukum refresif, karena poligami yang dilakukan tanpa izin dan jika adanya pembatalan perkawinan oleh isteri pertama, maka perkawinan tersebut akan batal demi hukum.

Barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih ada perkawinan tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan

Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang

Perkawinan telah memberikan langkah antisipatif terkait kerugian setelah terjadinya

B. Akibat hukum suami yang berpoligami tanpa izin isteri pertama.

Secara hukum suami yang menikah lagi (berpoligami) tanpa ada izin dari isteri pertama tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum. Berpoligami tanpa izin istri pertama memiliki beberapa akibat hukum yaitu batal demi hukum dan sanksi hukum.

- (1) Akibat hukum yang pertama adalah perkawinan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, hal yang menyebabkan perkawinan itu batal demi hukum atau tidak sah baik menurut Undang-Undang Perkawinan maupun menurut hukum agama islam karena melakukan poligami tidak memenuhi

pembatalan perkawinan. Isteri kedua yang dinikahi tanpa izin isteri pertama tidak dapat berlaku surut kepada anak-anak yang dilahirkan pada perkawinan tersebut.

syarat-syarat Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), bila suami-suami ingin menikah lagi (berpoligami) maka ia harus mendapat persetujuan/izin dari isteri pertama (isteri terdahulu) tidak mendapat izin, maka secara hukum pernikahan tersebut adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum. Perkawinan secara Islam pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.3 Tahun 1975. Perkawinan dapat dibatalkan demi hukum dan bisa di batalkan oleh pengadilan ada dua sebab terjadinya pembatalan

perkawinan. Mengenai sebab-sebab pembatalan perkawinan, lebih rincinya dapat dilihat dalam pasal 22, 24, 26, 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pembatalan perkawinan menurut kompilasi hukum islam (KHI) disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi “fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan yang telah berlangsung.”⁷

1. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
2. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

Perkawinan yang batal demi hukum di atur dalam pasal

70 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dapat dibatalkan diatur dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- (2) Akibat hukum yang kedua Sanksi hukum yang bisa dikenakan kepada suami yang berpoligami tanpa izin isteri pertama adalah pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 5 sampai 7 tahun penjara. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 Sebagai Pedoaman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang menyatakan “Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal

⁷ Ahmad Ajhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pres, Yogyakarta, hal. 85.

279 KUHP dapat

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap isteri kedua yang dinikahi tanpa izin isteri pertama yang terdapat dalam pasal 5 dan 28 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 58, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 40. Perlindungan hukum secara preventif maupun represif bagi isteri yang dinikahi tanpa izin isteri pertama yakni :
 - a. Perlindungan hukum preventif, harus adanya persetujuan atau izin dari isteri bagi suami yang ingin berpoligami, karena izin atau persetujuan oleh isteri lebih spesifik bahwa izin harus dibuat secara hitam diatas putih, bila izin dibuat secara lisan maka harus dilakukan di depan pengadilan.
 - b. Perlindungan hukum represif jika terjadi pembatalan perkawinan, yang tidak berlaku surut seperti anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, serta suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu (perkawinan rangkap).
2. Secara hukum suami yang menikah lagi (berpoligami) tanpa ada izin dari isteri pertama tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum. Akibat hukum suami yang berpoligami tanpa izin istri yaitu :
 - a. Perkawinan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, karena

menurut hukum, baik Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, bila suami-suami ingin menikah lagi (berpoligami) maka ia harus mendapat persetujuan/izin dari isteri pertama (istri terdahulu).

- b. Sanksi hukum terhadap suami yang berpoligami dengan ancaman pidana 5 sampai 7 tahun penjara.

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

Ahmad Ajhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pres, Yogyakarta.

Heni Marlina, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia*, Varia Hukum, Edisi No. XXXVIII Tahun

1. Diharapkan terhadap Pegawai Kantor Urusan Agama agar lebih teliti dalam pemeriksaan berkas-berkas persyaratan untuk melangsungkan perkawinan sehingga tidak terjadi jika ada seorang suami yang berpoligami tanpa izin.
2. Diharapkan kepada suami atau kepala keluarga dalam rumah tangga tidak melakukan poligami tanpa izin karena akibatnya perkawinan itu batal demi hukum sehingga anak-anak akan menjadi korbannya.

XXIX September 2017.

Philipus M. Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, Cetakan Ke 7, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Titin Apriani, dan Mahdi,
*Perkawinan Kedua
 Seorang Suami
 Tanpa Seizin Dari
 Istri Pertama Yang
 Berakibat Terhadap
 Penelantaran Hak
 Asuh Seorang Anak,*
 Ganec Swara,
 Fakultas Hukum
 Univ.Maharaswati
 Mataram, Volume
 11 Nomor 2,
 September 2017.

Kewajiban Pegawai
 Nikah Dan Tata
 Kerja Pengadilan
 Agama Dalam
 Melaksanakan
 Peraturan
 Perundang-
 Undangan
 Perkawinan Bagi
 Yang Beragama
 Islam.

B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Kitab Undang - Undang Hukum
 Pidana.

Undang - Undang RI Nomor 1
 Tahun 1974 tentang
 Perkawinan, Penerbit
 Liberty, Yogyakarta.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama RI
 Nomor 3 Tahun
 1975 tentang
 Kewajiban-

Peraturan Pemerintah RI Nomor
 9Tahun 1974 tentang
 Pelaksanaan
 Undang-Undang
 Nomor 1 Tahun
 1974 Tentang
 Perkwinan.

Surat Edaran Mahkamah Agung
 RI Nomor 4 Tahun
 2016 tentang
 Pemberlakuan
 Rumusan Hasil
 Rapat Pleno Kamar
 Mahkamah Agung
 2016 Sebagai
 Pedoman
 Pelaksanaan
 Pengadilan.